



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : Imar alias Marundu bin Sirajudin;  
Tempat Lahir : Tangguluri, 05 Agustus 1987;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kabangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Ikhsan Ismail, S.H ----- Hakim.

Mallewai ----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik tanggal 12 Maret 2021, Nomor Pol : B/ 07/III/2021/Sat Reskrim;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi:

1. Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak, lahir di Tangguluri, 06 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, suku Tolaki, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Bidan, alamat Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
2. Hamsati alias Mamanya Neni binti Mboda, lahir di Walalindu, 01 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, suku Tolaki, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
3. Arlan, S.Sos bin Sirajudin lahir di Tangguluri, 06 Juni 1988, umur 32 tahun, agama Islam, suku Tolaki, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara;

Keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.31 di rumah Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak tepatnya di Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara yang mana Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak sedang menelepon di luar rumah, kemudian melihat Terdakwa memperhatikan Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak dari kejauhan sehingga Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak masuk ke dalam rumah, dan pada saat Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak berada di ruang tamu, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam jendela dan menghempaskan gordena jendela sehingga Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak masuk ke dalam kamar adik Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak sambil menelepon, dan tidak lama kemudian Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak melihat ada sejumlah uang masuk di antara dinding kayu rumah Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak, lalu Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak memfoto uang tersebut, namun karena ada suara handphone dan lampu blitz handphone tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala sehingga Terdakwa menarik uang tersebut, kemudian Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak melihat dari jendela Terdakwa lari meninggalkan rumah Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak, dan bahwa sebelum adanya kejadian tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak "kalau kita manya farel biar berapa kita mau (mengajak berhubungan badan) pasti sa cepat biar lagi mau baku lomba" sehingga Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak merasa keberatan dengan adanya kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa menerangkan sesuai Berita Acara Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Imar alias Marundu bin Sirajudin;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mendengar uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak dan permintaan maaf Terdakwa telah diterima oleh Saksi korban Hasrani, A.Md.Keb alias Neni binti Abdul Rasak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Imar alias Marundu bin Sirajudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 12 Maret 2021 oleh kami **Ikhsan Ismail, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Mallewai** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Mallewai**

**Ikhsan Ismail, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)